BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Dalam menjalankan roda pemerintahan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, masing-masing telah menyelenggarakan manajemen pemerintahan melalui fungsi organik menajemen yang meliputi fungsi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi (sumber: inspektorat 2010) yang dalam pelaksanaanya harus dilakukan secara profesional sebagai bagian dari upaya untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien dan efektif.

Dalam konteks ini, pemerintahan daerah sebagai sub sistem dari pemerintahan nasional dan secara implisit masalah pembinaan serta pengawasan terhadap pemerintahan daerah merupakan bagian integral dari sistem penyelengaraan pemerintahan, maka pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah oleh Pemerintahan, Walikota merupakan suatu proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar penyelenggaraan pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah dapat berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan perundang-undangan.

Memahami dan menyadari bahwa tugas pengawasan menanggung beban yang cukup berat, maka sebagai konsekuensinya tentu saja dalam implementasinya dibutuhkan sinergitas semua aspek pelaksanaan tugas pengawasan baik hal itu menyangkut sisi landasan hukum, kesisteman yang menyangkut kejelasan tentang kewenangan dan tanggung jawab institusi organisasi dan tata laksanyanya maupun aspek lainya seperti status kepegawaian, koordinasi antar APIP, yang dalam hal ini

secara keseluruhan semua prasyarat ini harus didukung oleh aparat pengawasan yang memiliki tingkat profesionalisme dan dedikasi berikut moral yang tinggi disamping selalu menjujung tinggi kode etik yang menjadi acuannya.

Mengetengahkan tentang landasan formal maupun sistem yang menjadi acuan dalam penyelengaraan pengawasan ini, bedasarkan keputusan Walikota Kota Bandung Nomor 70 Tahun 2002 tentang Pedoman Operasional Pemeriksaaan Inspektorat Kota Bandung, telah ditetapkan suatu acuan dasar yang digunakan sebagai pegangan para pemeriksa dilingkungan Inspektorat Kota Bandung didalam melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan.

Dalam hal ini, atas pertimbangan bahwa dalam kurun waktu lima tahun terkhir ini peraturan perundangan-undangan yang mengatur tentang manajemen pemerintahan telah mengalami beberapa kali perubahan dan khusunya di bidang pengawasan terkahir diatur dengan Peraturan Pemerintah No.79 Tahun 2005 tentang Pedoman, Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Pasal 208 yang dalam aplikasinya secara mendasar memiliki dampak yang di mensional disamping faktor lain seperti berkembangnya dinamika masyarakat dalam menyikapi berbagai permaslahan yang timbul, semua realita ini perlu disikapi pula secara rasional yakni melalui peninjauan kembali tentang mekanisme pengawasan termasuk kedalamnya tentang acuan dasar yang digunakan oleh aparat dilingkungan Inspektorat Kota Bandung didalam melaksanakan tugas pengawasannya (sumber : Inspekrorat 2010).

Langkah ini perlu diambil sebagai bagian dari kepedulian dan upaya yang bersifat inovatif terhadap setiap perkembangan dan dinamika yang timbul agar tujuan pengawasan dapat berjalan sesuai dengan tujuan pemberian otonomi luas kepada daerah sebagaimana diamanatkan undang-undang yakni mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, serta pemberdayaan masyarakat.

Organisasi sektor publik pemerintah merupakan lembaga yang menjalankan roda pemerintahan yang sumber legitimasinya berasal dari masyarakat, Oleh karena itu, kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat kepada penyelenggara pemerintahan haruslah diimbangi dengan adanya pemerintahan yang bersih, Seiring dengan munculnya tuntutan dari masyarakat agar organisasi sektor publik mempertahankan kualitas, dalam menjalankan aktivitasnya serta untuk menjamin dilakukannya pertanggungjawaban publik oleh organisasi sektor publik.

Pertanggungjawaban atas penggunaan dana untuk penyelenggaraan pemerintahan seharusnya didukung dengan suatu pengawasan yang cukup andal guna menjamin pendistribusian dana yang merata pada semua sektor publik sehingga efektivitas dan efisiensi penggunaan dana bisa dipertanggungjawabkan, Hal ini tertuang dalam ketetapan Standar Audit – Aparat Pengawasan Fungsional Pemerintah (SA–SAFP) Tahun 1996 oleh BPKP dengan keputusan Kepala BPKP No. Kep-378/K/1996. SA-APFP secara garis besar mengacu pada Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) yang berlaku di Indonesia.

Agar pelaksanaan pengelolaan dana masyarakat yang diamanatkan tersebut transparan dengan memperhatikan *value for money*, yaitu menjamin dikelolanya uang rakyat tersebut secara ekonomis, efisien, efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada kepentingan publik, Pelaksanaan audit ini juga bertujuan untuk menjamin dilakukannya pertanggung jawaban publik oleh pemerintah, baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, namun pada kenyataanya tidak sesuai yang direncanakan terbukti pada harian Seputar Indonesia, Selasa 07 Juli 2009 menyebutkan bahwa kurangnya transparansi dilihat dari laporan akuntabilitas dan kinerja instansi pemerintah (LAKIP) hanya ditunjukan secara internal kepada atasan saja.

Secara teknik audit sektor publik adalah sama saja dengan audit pada sektor swasta. Mungkin yang membedakan adalah pada pengaruh politik negara yang bersangkutan dan kebijaksanaan pemerintahan, Tuntutan dilaksanakannya audit pada sektor publik ini, adalah dalam rangka pemberian pelayanan publik secara ekonomis, efisien dan efektif, Dan sebagai konsekuensi logis dari adanya pelimpahan wewenang dan tanggung jawab dalam menggunakan dana, baik yang berasal dari pemerintah Pusat maupun dari pemerintah daerah itu sendiri.

Audit sektor publik merupakan salah satu bidang akuntansi sektor publik, Sebagai salah satu bidang, audit sektor publik lebih merupakan pilar, Apabila pilar itu runtuh, maka keberadaan akuntansi sektor publik pun akan dipertanyakan, Oleh sebab itu, keseriusan pengembangan akuntansi sektor publik baik ditingkat sistem maupun standar seharusnya diikuti dengan pengembangan audit, Selain itu, berbagai stagnasi

politik yang terjadi dalam reformasi manajemen keuangan sektor publik akan dapat dipecahkan melalui implementasi opini audit, baik untuk pemeriksaan keuangan maupun pemeriksaan kinerja, Pelaksanaan audit dalam bidang pemerintahan dikenal dengan sebutan audit sektor publik, Tujuan pelaksanaan audit sektor publik adalah untuk menjamin dilakukannya pertanggungjawaban publik oleh pemerintah, baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat.

Selaras dengan amandemen UUD 1945 dan UU Keuangan Negara, Badan Pemeriksa Keuangan telah diperkuat posisinya sebagai salah satu pilar kehidupan bernegara. Pilar ini adalah auditor eksternal satu-satunya, Ini berarti, pilar audit sektor publik telah mendapatkan pengakuan yang tegas dan jelas dalam perundang-undangan negara ini (Bastian, 2003:V).

Audit kinerja merupakan suatu proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara obyektif, agar dapat melakukan penilaian secara independen atas ekonomi dan efisiensi operasi, efektifitas dalam pencapaian hasil yang diinginkan dan kepatuhan terhadap kebijakan, peraturan dan hukum yang berlaku, menentukan kesesuaian antara kinerja yang telah dicapai dengan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya serta mengkomunikasikan hasilnya kepada pihak-pihak pengguna laporan tersebut (Ihayul Ulum,2009:55)

Kinerja suatu organisasi dinilai baik jika organisasi yang bersangkutan mampu melaksanakan tugas-tugas dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan pada standar yang tinggi dengan biaya yang rendah, Kinerja yang baik bagi suatu organisasi dicapai ketika administrasi dan penyediaan jasa oleh organisasi yang

bersangkutan dilakukan pada tingkat yang ekonomis, efisien dan efektif, Konsep ekonomi, efisiensi dan efektivitas saling berhubungan satu sama lain dan tidak dapat diartikan secara terpisah, Konsep ekonomi memastikan bahwa biaya input yang digunakan dalam operasional organisasi dapat diminimalkan, Konsep efisien memastikan bahwa output yang maksimal dapat dicapai dengan sumber daya yang tersedia, Sedangkan konsep efektif berarti bahwa jasa yang disediakan/dihasilkan oleh organisasi dapat melayani kebutuhan pengguna jasa dengan tepat.

Banyak sekali fenomena yang terjadi didalam pemerintahan kita, yaitu menurut Sumber Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan:2010 menyebutkan **"**Harus disadari bahwa saat ini masih terdapat beberapa kelemahan dalam melakukan audit pemerintah di Indonesia, Kelemahan pertama bersifat *inherent* sedangkan kelemahan kedua bersifat struktural, Kelemahan pertama adalah tidak tersedianya indikator kinerja yang memadai sebagai dasar mengukur kinerja pemerintah, Kelemahan kedua adalah masalah kelembagaan audit Pemerintah Pusat dan Daerah yang *overlapping* satu dengan lainnya.

Sehingga pelaksanaan pengauditan tidak efisien dan tidak efektif dan menurut Jurnal Akuntansi Blog pada WordPress.com:2009-2010, "Pemerintahan di Indonesia setidaknya harus mendapatkan perhatian yang cukup mendalam oleh para praktisi dan akademisi dalam memecahkan masalah ini, menemukan bahwa sumber daya sub bagian akuntansi masih kurang, pelatihan-pelatihan konsep akuntansi juga masih sangat kurang sehingga mengakibatkan *lack of knowledge* semakin besar.

Keberadaan IAI di Indonesia juga masih belum mampu menjamin independensi Akuntan publik terhadap opini yang diberikan kepada kliennya, Hal ini bisa terjadi karena IAI telah membentuk Dewan SAK, dimana masih ada anggota IAI yang berpraktik sebagai akuntan publik, Dengan kata lain, adanya kepentingan pribadi anggota IAI, Begitu pula untuk sektor publik yang menyangkut dana masyarakat yang cukup besar seharusnya mendapatkan pengawasan memadai yang mampu menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan dana tersebut dalam Jurnal Akuntansi, dan juga kinerja auditor hanya mengukur target sesuai yang ditetapkan misi organisasi dan tidak melihat sisi lain yaitu kepuasan masyarakat.

Kurangnya transparansi dilihat dari laporan akuntabilitas dan kinerja instansi pemerintah (LAKIP) hanya ditunjukan secara internal kepada atasan saja, Jurnal UNAIR&UDAYANA Pujiono&Jati:2010, penulis menyimpulkan bahwa hal ini cukup menggambarkan kondisi ditubuh akuntan publik sendiri sudah terjadi *fraud*, dan sebagai pelajarannya pengawasan pemerintah harus lebih baik dan berhati-hati karena menyangkut dana masyarakat yang cukup besar seperti yang disebutkan diatas dan perlu adanya transparasi agar tidak terjadi tudingan-tudingan masyarakat yang terus bergulir dan tidak hanya ditunjukan pada pihak internal saja.

Selama ini sektor publik tidak luput dari tudingan sebagai sarang korupsi, kolusi, nepotisme, inefisiensi dan sumber pemborosan negara, Keluhan “birokrat tidak mampu berbisnis” ditujukan untuk mengkritik buruknya kinerja perusahaan-perusahaan sektor publik, Pemerintah sebagai salah satu organisasi sektor publik pun tidak luput dari tudingan ini.

Menurut transparasi Internasioanl (TI), sebagian besar *fraud* dalam masyarakat melibatkan dua actor utama, yakni pemerintah dan sektor swasta, kenyataanya sekarang *fraud* di instansi pemerintahan intensitasnya meningkat, sesuai dengan survei yang dilakukan oleh *transparacy* internasional Indonesia (TII,2006-2007) yang menempatkan lembaga legilatif dan dirjen pajak sebagai instansi yang terkorup di Indonesia, Disisi lain hasil survey yang dilakukan oleh tranparancy internasioanl (TI) tahun 2006 melaporkan Indonesia menduduki peringkat ke-6 negara terkorup sebagaimana terlihat pada tabel berikut ini.

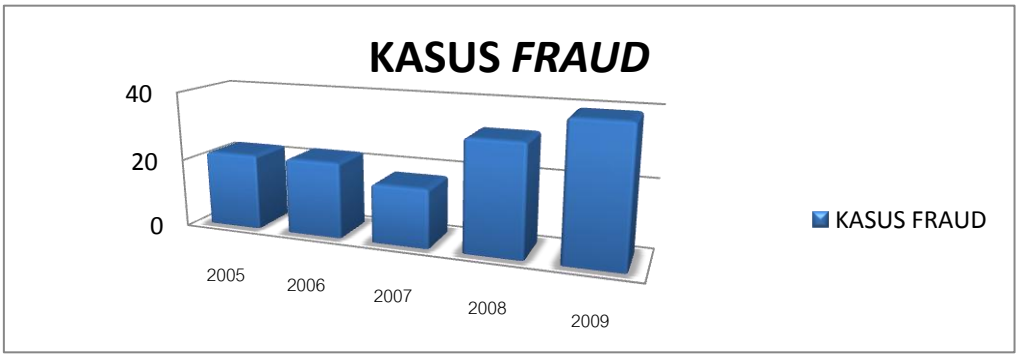
Tabel 1.1
INDEKS PERSEPSI KORUPSI

NEGARA	Skor IPK			
	2003	2004	2005	2006
Singapore	9.4	9.3	9.4	9.4
Hong Kong	8.0	8.0	8.3	8.3
Japan	7.0	6.9	7.3	7.6
Taiwan	5.7	5.6	5.9	5.9
South Korea	4.3	4.5	5.0	5.1
Malasyia	5.2	5.0	5.1	5.0
Thailand	3.3	3.6	3.8	3.6
China	3.4	3.4	3.2	3.3
India	2.8	2.8	2.9	3.1
Sri Langka	3.4	3.5	3.2	3.0
Suriname		4.3	3.3	3.0
Laos				2.6
Timor leste				2.6
Vietnam				2.6
Philipines	2.5	2.6	2.5	2.5
Indonesia	1.9	2.0	2.2	2.4
Papua New Guinea	2.1	2.6	2.3	2.4
Pakistan	2.5	2.1	2.1	2.2
Kamboja				2.1
Bangladesh	1.3	1.5	1.7	2.0
Myanmar	1.6	1.7	1.8	1.9

Sumber : ***International Transparancy*** **(2006)**

Indeks Presepsi Korupsi mencerminkan persepsi masyarkat, Khususnya pebisnis tentang tingkat korupsi suatu negara yang dilihat dari bagaimana layanan publik yang mereka rasakan.

Kecurangan akuntansi telah berkembang di berbagai negara, termasuk di Indonesia, Di USA *fraud* akuntansi telah berkembang secara luas, Spathis (2002) menjelaskan bahwa di USA *fraud* akuntansi menimbulkan kerugian yang sangat besar di hampir seluruh industri, Pada umumnya *fraud* akuntansi berkaitan dengan korupsi, Dalam korupsi, tindakan yang lazim dilakukan diantaranya adalah memanipulasi pencatatan, penghilangan dokumen, dan mark-up yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, Tindakan ini merupakan bentuk *fraud* akuntansi, Indonesia termasuk negara dengan peringkat korupsi tertinggi di dunia (*Transparancy International*, 2005).



Sumber:Inspektorat Pemerintah Kota Bandung:2010)

Gambar 1.1

Grafik Pengaduan masyarakat dan dari media masa dan surat kabar

Pada pemerintahan kota Bandung tercatat kasus *fraud* yang terjadi selama periode 2005 sampai dengan 2009, yaitu 2005 tercatat 22 kasus, 2006 tercatat 22 kasus, 2007 tercata 17 kasus, 2008 32 kasus, dan 2009 tercatat 39 kasus, Dari indeks tersebut bisa kita lihat telah terjadi peningkatatan kecurangan yang signifikan pada Tahun 2008 dan 2009, peningkatan tersebut terjadi bersumber pada pengaduan masyarkat dan media masa/ surat kabar.

Faktor utama yang melatarbelakangi peningkatan tersebut tidak bisa diprediksi karena itu semua tergantung pada sumber daya manusia itu sendiri, namun dengan terjadinya peningkatatan tersebut pemerintah kota bandung tidak tinggal diam, dilakukannya Perintah Langsung Atasan (Pemeriksaan Khusus), Agar dapat membenahi kasus tersebut dan meminimalisir dan mencegah kecurangan yang terjadi karena dampak utama yang dirasakan adalah masyarakat pada khususnya.

Dari kasus tersebut dapat diuraikan jenis-jenis yang terjadi yaitu:

Jenis Kasus:

1. Penyalahgunaan wewenang
2. Pelayanan masyarakat
3. Koupsi/pungutan liar
4. Kepegawaian/ketenagakerjaan
5. Pertahanan/perumahan
6. Hukum/peradilan
7. Kewaspadaan nasional
8. Telaksana pem./birokasi
9. Lingkungan hidup
10. Hilang kendaraan dinas dll.

Tercatat juga laporan-laporan ditubuh pemerintahahan kita yang baru-baru ini terjadi seperti pada surat kabar pikiran rakyat 04 November 2009, LK PEMKOT Bandung, menyebutkan temuan kesalahan administrasi, yakni perbedaan pencatatan arus kas, perbedaan pencatatan penyertaan modal pemerintah, dan perbedaan pencatatan akun aktiva tetap antara bagian perlengkapan dengan bagian keuangan, "Kerugian yang dialami negara berdasarkan laporan keuangan pemerintah Kota Bandung adalah Rp 1,2 miliar, Kerugian tersebut di antaranya disebabkan oleh kekurangan volume pekerjaan, kelebihan pembayaran perjalanan dinas, kelebihan pembayaran jasa pelayanan medis di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ujung berung.

Kecurangan (*fraud)* dapat didefinisikan suatu perbuatan melawan atau melanggar hukum yang dilakukan oleh orang-orang dari dalam dan atau dari luar organisai, dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan atau kelompoknya yang secara langsung atau tidak langsung merugikan pihak lain, (Sukrisno agoes, 2009:6)

Salah satu cara yang paling efektif untuk mencegah timbulnya *fraud* adalah melalui peningkatan sistem pengendalian intern (*internal control system*) selain melalui struktur / mekanisme pengendalian intern, Dalam hal ini, yang paling bertanggung jawab atas pengendalian intern adalah pihak manajemen suatu organisasi, Dalam rangka pencegahan *fraud,* maka berbagai upaya harus dikerahkan untuk membuat para pelaku *fraud* tidak berani melakukan *fraud,* Apabila *fraud* terjadi, maka dampak (*effect*) yang timbul diharapkan dapat diminimalisir, Auditor internal bertanggung jawab untuk membantu pencegahan *fraud* dengan jalan

melakukan pengujian (*test*) atas kecukupan dan kefektifan sistem pengendalian intern, dengan mengevaluasi seberapa jauh risiko yang potensial (*potential risk*) telah diidentifikasi.

Menurut Abbot et al seperti yang dikutip oleh Wilopo (2006) menyatakan bahwa pengendalian internal yang efektif mengurangi kecenderungan kecurangan akuntansi, Jika suatu sisitem pengendalian internal lemah maka akan mengakibatkan kekayaan perusahaan tidak terjamin keamananya, informasi akuntansi yang ada tidak teliti dan tidak dapat dipercaya, tidak efisien dan efektifnya kegiatan-kegiatan operasional perusahaan serta tidak dapat dipatuhinya kebijaksanaan manajemen yang ditetapkan, Dengan adanya pengendalian wewenang oleh pemilik kepada pengelola, maka fungsi pengendalian semakin bertambah penting, Hal ini untuk menentukan apakah tugas dan wewenang yang didelegasikan telah dilaksankan sesuai dengan rencana yang ditetapkan, Proses pengendalian intern tersebut dilakukan oleh pihak manajemen yang bertanggung jawab untuk melindungi dan mengamankan harta perusahaan.

Apabila kita tidak dapat membersihkan diri kita sendiri secara sungguh-sungguh akan mengakibatkan kepercayaan masyarakat terhadap aparatur negara semakin rendah, yang pada gilirannya kepercayaan rakyat kepada pemerintah akan sirna. Upaya yang terencana dan transparan dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat untuk menjadikan pemerintahan yang bersih *clean goverment* tertunda.

Jurnal Akuntansi Blog pada WordPress.com: 2009-2010 Menyebutkan bahwa faktor-faktor yang menghambat fungsi pengawasan adalah minimnya kualitas sumber daya manusia dan kurangnya sarana dan prasarana**,** maka perlu adanya pengendalian

intern maupun intern yang kuat dan profesional di pemerintahan untuk mencegah berbagai kecurangan yang terjadi, agar dapat mengembalikan sistem kinerja pada jalannya sesuai dengan aturan yang berlaku dan dapat melakukan aktivitas kinerja dan tanggung jawab melayani masyarakat pada umumnya.

Auditor internal sesuai ketetapan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2007, Tugas pokonya adalah mencangkup pemeriksaan, pengujian, pengutusan, penilaian dalam Pemerintahan Kota Bandung itu sendiri dalam rangka melindungi, melayani, membudayakan, dan mensejahterkan masyarakat.

Auditor internal berfungsi membantu manajemen dalam pencegahan, pendeteksian dan penginvestigasian *fraud* yang terjadi di suatu organisasi (perusahaan), Sesuai Interpretasi Standar Profesional Audit Internal (SPAI) – standar 120.2 tahun 2004, tentang pengetahuan mengenai kecurangan, dinyatakan bahwa auditor internal harus memiliki pengetahuan yang memadai untuk dapat mengenali, meneliti dan menguji adanya indikasi kecurangan, Pemerintah masih perlu membenahi kinerja audit keadaaya masih lemah untuk menjalakan visi, misi, dan program-program yang sudah sebagai tugas dan tanggung jawab auditor internal dalam bentuk lembaga pengawasan pemerintah.

Melihat fenomena yang terjadi pada sektor publik terhadap *fraud* yang selalu terjadi dan saling berkaitan satu sama lain terhadap pengawasan, maka penulis memberi judul penelitian ini **"Implementasi Audit Sektor Publik dalam Pencegahan *Fraud* Pada Inspektorat Kota Bandung"**

1.2 Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah

1.2.1 Identifiksasi Masalah

Sesuai dengan latar belakang penelitian yang dikemukakan diatas, maka penulis mencoba pengidentifikasi masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Minimnya kualitas sumber daya manusia dan kurangnya sarana dan prasarana**,** kurangnya tranparasi dalam penerbitan laporan audit, dan hanya memahami pengetahuan audit saja.
2. Audit sektor publik kadang-kadang mengikuti kode etik dalam tugas pengauditan, pembuatan laporan tidak tepat waktu, dan dalam menangani kasus dana hingga miliyaran rupiah auditor hanya menunggu perintah dari atsan saja dalam berindak.
3. Dalam pengauditan masih terjadi kendala-kendala, dan banyak kecurangan yang dilakukan pegawai pemerintahan, SPIP tidak dilaksanakan.

1.2.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan diatas, maka inti permasalahan yang hendak dibahas adalah:

1. Bagaimana Implementasi audit sektor publik pada Inspektorat Kota Bandung.
2. Bagaimana pencegahan *fraud* pada Inspektorat Kota Bandung.
3. Bagaimana Implementasi atas audit sektor publik berperan dalam pencegahan *fraud* pada Inpesktorat Kota Bandung.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk memperoleh informasi dan data yang relevan mengenai masalah-masalah di sektor publik yang dapat diaudit untuk memperoleh hasil yang dimana hasil itu bisa didentifikasi terutama megenai masalah *fraud* yang mengakibatkan tidak efektifitasnya kinerja sebuah organisasi atau perusahaan, penulis akan menganalisisa dengan menerapkan beberapa metode pencegahaan *fraud* dan gambaran kinerja audit sektor publik berperan dalam pencegahan *fraud*, dari penyataan tersebut peneliti mengambil objek yang diteliti implementasi audit sektor publik berperan dalam pencegahan *fraud* pada Inspektorat Kota Bandung.

1.3.2 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui implementasi audit sektor publik pada Inspektorat Kota Bandung.
2. Untuk mengetahui pencegahan *fraud* pada Inspektorat Kota Bandung.
3. Untuk mengetahui analisis atas implementasi audit sektor publik berperan dalam pencegahan *fraud* Pada Inspektorat Kota Bandung.

1.4 Kegunaan penelitian

Kegunaan penelitian menerangkan manfaat penulisan karya ilmiah ini yang untuk dipergunakan dengan tujuan penulisan dari segi berbagai bidang dan kebutuhan, seperti dibawah ini:

1.4.1 kegunaan akademis

Adapun kegunaan penelitian yang dilaksanakan dalam penyusunan penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi:

1. Pengembangan Ilmu

 Untuk memperkaya ilmu pengetahuan, sehingga mahasiswa dapat mengembangkan penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan judul yang diangkat oleh penulis.

2. Penulis

 Untuk menambah pemahaman dan pengetahuan tentang audit sektor publik dan dan bagaimana cara pencegahaan *fraud* di sektor publik.

3. Peneliti Selanjutnya

 Sebagai bahan referensi bagi peneitian selanjutnya yang tertarik melakukan penelitian implementas audit sektor publik berperan dalam pencegahan *fraud*.

4.2 Kegunaan Praktis

Adapun kegunaan praktis yang dirasakan oleh setiap divisi yang terkait pada Inspektorat Kota Bandung dalam penyusunan penelitian ini adalah:

1. Bagi Inspektorat Kota Bandug

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informai dan pemikiran sebagai bahan pertimbangan dalam mengadakan perbaikan dan koreksi yang diperlukan, sehingga pada akhirnya dapat menunjukan sistem kinerja yang optimal.

2. Bagi Auditor Internal Kinerja Sektor Publik

 Sebagai masukan bagi pihak pengembangan auditor internal Inspektorat untuk kinerja yang sudah dilakukan dan sistem kinerja yang telah dibuat, menilai tingkat pengawasan internal terhadap *fraud*

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Dalam penyusunan penelitian ini, penulis melakukan penelitian pada Inspektorat Pemerintahan Kota Bandung yang berlokasi di Jl. Terra No 220 Bandung.

1.5.2 Waktu Penelitian

Adapun Waktu yang digunakan dalam penelitian ini di mulai pada bulan Maret sampai dengan Juli 2010.

Tabel 1.2

Waktu Pelaksanaan Kegiatan Penelitian

Tahap	Prosedur	Bulan				
		Maret 2010	April 2010	Mei 2010	Juni 2010	Juli 2010
I	**Tahap Persiapan:**					
	1.Membuat outline dan proposal skripsi					
	2. Mengambil formulir penyusunan skripsi					
	3. Menentukan tempat penelitian					
II	**Tahap Pelaksanaan:**					
	1. Mengajukan outline dan proposal skripsi					
	2. Meminta surat pengantar ke perusahaan					
	3. Penelitian di perusahaan					
	4. Penyusunan skripsi					
III	**Tahap Pelaporan:**					
	1. Menyiapkan draft skripsi					
	2. Sidang akhir skripsi					
	3. Penyempurnaan laporan skripsi					
	4. Penggandaan skripsi					